

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus-menerus berlangsung secara berkesinambungan yang memiliki tujuan awal, yaitu untuk mensejahterakan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Demi tercapainya pembangunan nasional yang telah direncanakan, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi berkepanjangan dari tahun 1997 yang disebabkan oleh banyaknya utang luar negeri, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional dan melunasi utang luar negeri Indonesia yang semakin bertambah. Semakin besar penerimaan negara, kemampuan negara membiayai pembangunan dan melunasi utang luar negeri akan semakin optimal. Selain itu, dengan semakin meningkatnya penerimaan dalam negeri maka kemandirian negara dalam membiayai pengeluarannya akan terwujud.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Manfaat pajak sangat strategis, dikarenakan 70% dari penerimaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang maupun jasa berasal dari pajak. Hal ini terlihat dari persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dari tahun 2000 sampai dengan 2008, dengan data sebagai berikut:

Tabel I
Penerimaan Pajak dan Total Penerimaan, 2000-2008
(dalam miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri	Persentase (%)
2000*)	115.912,5	205.334,5	56,45
2001	185.540,9	300.599,5	61,72
2002	210.087,5	298.527,5	70,27
2003	242.048,1	340.928,3	71,00
2004	280.558,8	403.104,6	69,60
2005	347.031,1	493.919,4	70,26
2006**)	409.203	636.153,1	64,32
2007***)	492.000	690.000	71,30
2008****)	584.675,6	759.324,7	76,87

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2008

Keterangan: *) Periode 1 April s.d. 31 Desember 2000 (9 bulan).

**) LKPP

***) APBN-P

****) RPABN

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2000 hingga 2008 meningkat terus sehingga dapat memberikan andil yang sangat besar terhadap penerimaan negara.

Salah satu usaha pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam hal meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah program ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah proses atau usaha menjaring sejumlah calon wajib pajak menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang, pekerja maupun pengusaha namun belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran mereka dalam menaati kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (2007:13), sampai saat ini penduduk Indonesia yang telah menjadi wajib pajak termasuk orang pribadi hanya 5% dari total 220 juta jiwa. Dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia dengan asumsi (1) keluarga terdiri dari 5 orang termasuk pembantu, (2) keluarga miskin dan yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 25%, dan (3) sektor informal 40%, maka terdapat potensi wajib pajak yang seharusnya terdaftar sekitar 15.400 wajib pajak orang pribadi. Lebih lanjut Gunadi menjelaskan kenaikan dan penambahan jumlah wajib pajak termasuk orang pribadi berdasarkan hasil ekstensifikasi antara tahun 2000 hingga 2005, terjadi pada akhir tahun 2005 sebesar 170,70%. Hal ini dapat tercapai karena pada bulan Oktober 2005 diluncurkan program 10 juta wajib pajak. Namun untuk tahun berikutnya, program ini tidak berjalan dengan baik karena masih kurangnya tanggapan dari masyarakat.

Salah satu bentuk ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program pendaftaran wajib pajak secara *online (e-registration)* yang ditetapkan dengan KEP-173/PJ/2004 tanggal 29 November 2004. Dasar pengembangan dari *e-registration* ini adalah KEP.161/PJ./2001, tanggal 21 Februari 2001 tentang jangka waktu pendaftaran, dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Namun, tidak semua wajib pajak mau secara sukarela mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

Menurut penuturan Direktur Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Djoko Slamet Surjoputro, pajak merupakan iuran kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang, sehingga pemungutan pajak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, membayar pajak sifatnya wajib bagi semua elemen masyarakat calon wajib pajak dan wajib pajak.

Sistem perpajakan yang dianut sejak diberlakukan aktif tahun 1984 adalah *Self-Assessment System* dan kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*) yaitu bahwa masyarakat wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk meyakini bahwa kewajiban pajaknya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh Undang-Undang untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Walaupun telah diberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya secara baik dan benar, masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi wajib pajak belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bagi calon wajib pajak yang seharusnya menjadi wajib pajak. Salah satunya dengan memberikan sanksi, baik itu berupa denda ataupun pidana. Selain itu, instansi-instansi pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah serta pihak lain diwajibkan menyampaikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan isi pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

”Setiap Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi apakah wajib pajak dan calon wajib pajak sudah sesuai ketentuan atau belum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlu tidaknya dikenakan sanksi perpajakan. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan kebijakan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat

dinikmati oleh masyarakat baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum. Dasar hukum dari *Sunset Policy* adalah:

1. Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008.
3. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK/.03/2008.
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2008.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-3/PJ/2008.

Kebijakan *Sunset Policy* ini salah satunya adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak khususnya orang pribadi melalui program ekstensifikasi selain meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadari pentingnya *Sunset Policy* untuk diketahui semua pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Sunset Policy*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Berapakah hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.

2. Berapakah hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.
2. Untuk mengetahui hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama “X” Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan dalam perpajakan, khususnya mengenai kebijakan *Sunset Policy* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 dan diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2009, dan perannya dalam membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan Kantor Pajak menjadi lebih baik tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi juga melalui pengadaan kebijakan-kebijakan seperti *Sunset Policy*. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam pengambilan keputusan.

3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.